

Implementasi Hukum Waris Islam Di Persatuan Kematian Al Ikhlas Jl. H. Arief Tembilahan Hulu Tahun 2022

Caca Kurniasari¹, Herdiansyah², Nor Hafizah³, Putri Roztavia Febrianti⁴, Raymond Feryaldo⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia
cacakurniasa@gmail.com¹, herdiansyahamran@gmail.com², hafizahnor113@gmail.com³,
putriacc22@gmail.com⁴, edokostrad@gmail.com⁵

Abstract

The death association of Al-Ikhlas referred to above is a group of people formed to achieve a common goal. Where the purpose of forming the Al-Ikhlas death association is to help members who are members of it in the event of death. This association provides compensation in the form of funds obtained through the contributions of each member to families who have died in order to make it easier for the family to organize the management of the remains. The Al-Ikhlas Death Association was founded in 2015 which was initiated by one of the religious leaders on Jl. H. Arief Tembilahan Hulu. Until now, the Al-Ikhlas death association has 284 members. This research was conducted to understand and examine the implementation of Islamic Inheritance Law in the Al-Ikhlas death association Jln. H. Arief Tembilahan Hulu, 2022. The type of research applied is empirical legal research (socio-legal) or sociological jurisprudence. Based on the results of the research, it was found that in the communion community with the death of Al-Ikhlas Jln. H. Arief Tembilahan Hulu, in 2022 the law of inheritance explains that there is an impact of Islamic inheritance law on the inheritance law of the fellowship of Al-Ikhlas's death Jln. H. Arief Tembilahan Hulu, 2022. Its application in the Al-Ikhlas death fellowship community Jln. H. Arief Tembilahan Hulu, in 2022 he has implemented the provisions contained in the Islamic Inheritance Law.

Keywords:

Implementasi
Hukum Waris
Persatuan Kematian

Abstrak

Persatuan kematian Al Ikhlas yang dimaksud di atas adalah kelompok masyarakat yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. Dimana tujuan dibentuknya persatuan kematian Al Ikhlas ini adalah untuk membantu anggota yang tergabung di dalamnya dalam hal bila terjadi kematian. Persatuan ini memberi santunan berupa dana yang di dapat melalui iuran setiap anggota kepada keluarga yang meninggal guna meringankan keluarga dalam menyelenggarakan pengurusan jenazah. Persatuan kematian Al Ikhlas didirikan pada tahun 2015 yang dicetuskan oleh salah satu pemuka agama yang ada di jl. H. Arief Tembilahan Hulu. Hingga sekarang persatuan kematian Al Ikhlas sudah beranggotakan 284 orang. Penelitian ini dilakukan untuk memahami dan menelaah pelaksanaan Hukum Waris Islam di persatuan kematian Al Ikhlas Jln. H. Arief Tembilahan Hulu, tahun 2022. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum empiris (*socio-legal*) atau yuris sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan temuan bahwa dalam masyarakat persatuan kematian Al Ikhlas Jln. H. Arief Tembilahan Hulu, tahun 2022 menerangkan bahwa ada dampak hukum waris Islam terhadap hukum waris persatuan kematian Al Ikhlas Jln. H. Arief Tembilahan Hulu, tahun 2022. Penerapannya di dalam masyarakat persatuan kematian

Al Ikhlas Jln. H. Arief Tembilahan Hulu, tahun 2022 sudah melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam hukum waris Islam.

Corresponding Author:

Nor Hafizah
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri
Email: hafizahnor113@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara heterogen dengan beraneka suku budaya, adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang dipeluk oleh warganya. Indonesia mempercayai adanya enam agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu Budha, dan Konghucu, sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila sila pertama dan UUD 1945 Pasal 29.¹

Dalam KBBI, Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Sedangkan Waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Dari penjelasan di atas hukum waris adalah peraturan yang dianggap mengikat bagi *waarits* (ahli waris) dari *muwarrits* (orang yang mewariskan/si mayit).²

Cara pembagian harta warisan di Indonesia terbagi menjadi 3 penyelesaian yaitu (1) penyelesaian hukum perdata (BW); (2) penyelesaian hukum adat di daerah masing-masing; dan (3) penyelesaian hukum islam.³

Hukum waris amat erat hubungannya dengan manusia, karena tiap-tiap manusia pasti mengalami kejadian hukum yang dinamakan dengan kematian. Setiap terjadi kematian seseorang, segera muncul pertanyaan bagaimana *mauruts* (Harta) nya harus di perlakukan dan kepada *waarits* yang mana harta itu di pindahkan serta bagaimana prosedurnya. Inilah yang diatur dalam hukum waris.

Sebagaimana sumber hukum islam pada umumnya, hukum waris islam berasal dari Al-Qur'an, Sunah Rasul dan Ijtihad. Beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas hukum waris (*faraidh*) terdapat dalam Surah An-Nisaa' ayat, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, ayat 11, ayat 12, 176 dan Surah Al-Anfal ayat 75.⁴

Dalam penuntasan hak serta kewajiban dari orang yang sudah meninggal dunia dibentuk suatu perkumpulan yang diberi nama "Persatuan Kematian Al Ikhlas " di Jln. H. Arief Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Persatuan ini adalah kelompok masyarakat yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. Dimana tujuan dibentuknya persatuan kematian Al Ikhlas ini adalah untuk membantu anggota yang tergabung di dalamnya berkaitan dengan jika terjadi kematian. Persatuan ini memberi santunan berupa dana yang didapat melalui iuran setiap anggota kepada keluarga yang meninggal guna meringankan keluarga dalam menyelenggarakan pengurusan jenazah. Persatuan kematian Al Ikhlas didirikan pada tahun 2015 yang dicetuskan oleh salah satu pemuka agama yang ada di Jl. H. Arief tembilahan hulu. Hingga sekarang persatuan kematian Al Ikhlas ini sudah beranggotakan 284 orang.⁵

Maka dari masalah di atas penulis mengangkat judul penelitian ini dengan "*Implementasi Hukum Waris Islam di Persatuan Kematian Al Ikhlas Jln. H. Arief Tembilahan Hulu Tahun 2022*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi hukum waris islam di Persatuan Kematian Al Ikhlas Jln. H. Arief Tembilahan Hulu.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian empiris atau yuris sosiologis. Untuk menyingkap data melalui observasi dan deskriptif, serta menjabarkan fakta mengenai pembagian harta warisan menurut hukum Islam di Masyarakat Persatuan kematian Al Ikhlas Jln. H. Arief Tembilahan Hulu.

3. PEMBAHASAN

Hukum islam mecakup seluruh segi kehidupan manusia baik urusan dunia maupun akhirat. Hukum islam dikelompokkan menjadi 2 yaitu : *pertama* hukum ibadah, yang mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta (*hablumminallah*). *Kedua* hukum *mu'amalah*, yang mengatur hubungan manusia dengan

¹. Lihat UUD 1945 pasal 29

². Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

³. Dian Novida Rahmia, S. A. *Implementasi Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Masyarakat Hukum Adat Banjar*. Jurnal penelitian ilmu hukum, vol. 1, No. 1, Januari 2021, hlm. 1-2.

⁴. KH Ahmad Azhar Basyir: *Hukum Waris Islam Edisi Revisi*, hal.3-7.

⁵. Hasil wawancara dengan Sekretaris Persatuan Kematian Al-Ikhlas Jln. H Arief, pada tanggal 30 November 2022, bertempat di Jl. H Arief Kampung Baru 2.

sesama dan alam sekitarnya (*hablum minannas*). Diantara hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama sudah ditetapkan Allah sebagai *al-syariah*, adalah aturan tentang harta waris.⁶

Waris dalam istilah lain disebut juga *fara'idh*. *Fara'id* adalah bentuk jamak dari "*fariidhah*" yang berarti bagian tertentu dari harta warisan, "*mafruudhah*" yang berarti pembagian yang telah dipastikan. *Al-Fara'idh*, menurut bahasa adalah 'kepastian', sedangkan menurut istilah syara' artinya bagian-bagian yang telah dipastikan untuk ahli waris.⁷ Dalam undang – undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum waris atau kewarisan diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*Tirkah*) pewaris, menentukan siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing – masing.⁸ Selain kata waris, terdapat istilah lain yang berhubungan dengan warisan, yaitu:⁹

- **Warits (ahli waris)**, adalah orang yang mewarisi harta peninggalan si mayit lantaran mempunyai sebab - sebab untuk mewarisi.
- **Muwarits (yang mewariskan/pewaris)**, adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Dalam kamus Indonesia disebut dengan istilah "pewaris", sedangkan dalam kitab *fiqh* disebut *muwarrits*.
- **Mauruts (harta warisan)**, adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya penyelenggaraan jenazah, melunasi hutang dan menunaikan wasiat.

Bagian ahli waris yang ditentukan Al Quran

Bagian-bagian ahli waris yang telah dipastikan di dalam Al Quran ada enam, yakni:¹⁰

- Setengah (1/2);
- Seperempat (1/4);
- Seperdelapan (1/8);
- Dua pertiga (2/3);
- Sepertiga (1/3); dan
- Seperenam (1/6).

Hubungan observasi ini dengan Hukum Islam yaitu mengenai pemisahan harta waris, di masyarakat, persatuan kematian Al Ikhlas Jln. H. Arief Tembilahan Hulu.

Berdasarkan hasil penelitian pada masyarakat persatuan kematian Al-Ikhlas Jln. H. Arief Tembilahan Hulu, terjadi 8 kematian dari 284 anggota pada tahun 2022. Ke-8 orang yang meninggal berinisial R (53 Tahun), ES (53 Tahun), I (70 Tahun), JH (58 Tahun), DA (20 Tahun), HJ (68 Tahun), TA (70 Tahun), M (70 Tahun).¹¹

Berikut kami rincikan mengenai pembagian waris dari 8 orang di atas:

1. R (53 Tahun), saat beliau meninggal pengurusan jenazah dan pembagian harta waris dilakukan oleh saudara kandung karena beliau tidak memiliki istri dan anak. Pembagian harta waris dilakukan secara musyawarah kekeluargaan dimana ada salah satu anggota keluarga (abang ipar) yang memahami secara garis besar mengenai pembagian waris menurut islam. Pembagian harta waris dilakukan setelah 40 hari beliau meninggal, dimana yang menerima waris adalah 3 saudara kandung dan 2 saudara kandung.¹²
2. ES (53 Tahun), saat beliau meninggal pengurusan jenazah dan pembagian harta waris dilakukan oleh saudara kandung karena beliau tidak memiliki istri dan anak. Pembagian harta waris dilakukan secara musyawarah kekeluargaan dimana ada salah satu anggota keluarga (sepupu) yang memahami secara garis besar mengenai pembagian waris menurut islam. Pembagian harta waris dilakukan setelah 40 hari beliau meninggal, dimana yang menerima waris adalah saudara kandung.¹³
3. HJ (68 Tahun), saat beliau meninggal pengurusan jenazah dan pembagian harta waris dilakukan oleh Anak laki-laki kandung. Pembagian harta waris dilakukan secara musyawarah kekeluargaan dimana ada salah satu anggota keluarga (anak laki-laki kandung yang kedua) yang memahami secara garis besar mengenai pembagian waris menurut islam. Pembagian harta waris dilakukan saat malam 40 hari beliau meninggal, dimana yang menerima waris adalah istri, 3 anak laki-laki kandung dan 2 anak perempuan kandung. Namun warisan sebuah rumah yang merupakan harta bersama dengan istrinya tidak langsung

⁶. Maimun Nawawi. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Radja, 2016, hlm.1.

⁷.Ekarahayu Purbenazir: *Implementasi Hukum Waris Islam Pada Masyarakat*, QIYASVol. 2, No. 1, April 2017. Hal 75.

⁸. Undang – undang Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Bab I, Pasal 171, huruf a.

⁹. Ekarahayu Purbenazir, *Loc. Cit*.

¹⁰. Abu Ahmad Najieh: *fikih mazhab syafi'i*, hlm. 598.

¹¹. Hasil wawancara dengan Sekretaris Persatuan Kematian Al-Ikhlas Jln. H Arief, pada tanggal 30 November 2022, bertempat di Jl. H Arief Kampung Baru 2.

¹². Hasil wawancara dengan AM selaku saudara kandung Alm. R, pada tanggal 30 November 2022, bertempat di Jl. H Arief Kampung Baru 2.

¹³. Hasil wawancara dengan S selaku saudara kandung Alm. ES, pada tanggal 30 November 2022, bertempat di Jl. H Arief Kampung Baru 2.

dibagikan. Karena istrinya masih hidup, dan ahli waris dari anak - anaknya melakukan musyawarah dengan kesepakatan rumah tersebut tidak dibagi tetapi ditempati oleh sang ibu (istri si mayit).¹⁴

4. DA (20 Tahun), saat beliau meninggal pengurusan jenazah dilakukan oleh saudara kandung. Sebelum meninggal beliau tinggal bersama ibu dan saudara kandung, dan tidak terjadi pembagian harta waris, dikarenakan beliau masih seorang pelajar.¹⁵
5. JH (58 Tahun), saat beliau meninggal pengurusan jenazah dilakukan oleh anak kandung. Saat kami melakukan penelitian, beliau baru saja meninggal 7 hari sebelumnya, sehingga belum terjadi pembagian waris.¹⁶
6. TA (70 Tahun), saat beliau meninggal pengurusan jenazah dilakukan oleh Adik ipar. Pembagian harta waris beliau sudah dipisahkan dengan istrinya sejak beliau masih hidup, dan harta warisannya dibagikan ke ibu dan saudara kandung beliau, karena beliau tidak mempunyai anak kandung.¹⁷
7. M (70 Tahun), saat beliau meninggal pengurusan jenazah dilakukan oleh Anak laki-laki kandung. Pembagian harta waris beliau dilakukan setelah 40 hari beliau meninggal. Pembagian harta waris dilakukan secara musyawarah kekeluargaan dimana ada salah satu anggota keluarga (anak laki-laki kandung tertua) yang memahami secara garis besar mengenai pembagian waris menurut islam. Dimana yang menerima waris adalah 4 anak laki-laki kandung, dan 4 anak perempuan.¹⁸
8. I (70 Tahun), saat beliau meninggal pengurusan jenazah dilakukan oleh anak kandung. Sebelum meninggal beliau tinggal bersama istri dan anak kandung, dan tidak terjadi pembagian harta waris menurut islam, dikarenakan menggunakan pembagian waris menurut hukum adat. Adat yang digunakan yaitu hukum adat suku ocu (Bangkinang Kampar), dimana si mayit merupakan anak laki-laki tunggal yang mewarisi satu buah rumah dimana rumah tersebut tidak boleh dijual, namun diwariskan sampai ke generasi berikutnya (Anak laki-laki kandung tertua).¹⁹

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua dari 8 keluarga di atas menggunakan hukum waris islam. Dari 8 keluarga yang menggunakan hukum waris islam hanya 4 keluarga, yaitu:

1. Keluarga almarhum R
2. Keluarga almarhum ES
3. Keluarga almarhum HJ
4. Keluarga almarhum M

Dari keempat keluarga di atas pembagian waris dilakukan secara musyawarah kekeluargaan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga baik itu adik, abang ipar, dan anak laki-laki kandung yang memahami pembagian waris islam secara garis besar. Biasanya pembagian waris islam di persatuan kematian Al-Ikhlas dilakukan setelah 40 hari kematian si mayit. Terbukti dengan 4 keluarga di atas melakukan hal tersebut. Karena sebelum 40 hari kematian si mayit keluarga masih dalam keadaan berkabung, selain itu ada anggapan di dalam masyarakat persatuan kematian Al-Ikhlas mengenai pembagian waris yang dilakukan sebelum 40 hari kematian si mayit tidak baik karena tanah kuburan si mayit masih basah.

Sedangkan 4 keluarga lainnya tidak menggunakan waris islam, berikut penulis paparkan:

- Keluarga almarhum DA, tidak melakukan hukum waris islam karena tidak meninggalkan harta waris.
- Keluarga almarhum JH, saat penulis melakukan penelitian ini beliau baru saja wafat 7 hari sebelumnya sehingga belum melakukan pembagian harta waris.
- Keluarga almarhum TA, tidak melakukan hukum waris islam karena sebelum beliau wafat sudah melakukan pembagian harta, dimana salah satu unsur pembagian waris islam terjadinya kematian, sedangkan si mayit sudah membagikannya sebelum wafat. Hal ini dinamakan Hibah.
- Keluarga almarhum I, tidak melakukan waris islam, karena menggunakan hukum waris adat (suku ocu).

¹⁴. Hasil wawancara dengan YH. selaku anak laki-laki kandung kedua Alm. HJ, pada tanggal 1 Desember 2022, bertempat di Jl. H Arief.

¹⁵. Hasil wawancara dengan A selaku saudari kandung Alm. DA, pada tanggal 1 Desember 2022, bertempat di Jl. H Arief kampung baru 4.

¹⁶. Hasil wawancara dengan F selaku anak laki-laki kandung Alm. JH, pada tanggal 1 Desember 2022, bertempat di Jl. H Arief kampung baru 3.

¹⁷. Hasil wawancara dengan SS selaku sepupu Alm. TA, pada tanggal 1 Desember 2022, bertempat di Jl. H Arief.

¹⁸. Hasil wawancara dengan A selaku anak perempuan kandung Alm. M, pada tanggal 1 Desember 2022, bertempat di Jl. H Arief kampung baru 1.

¹⁹. Hasil wawancara dengan N selaku anak laki-laki kandung tertua Alm. I, pada tanggal 1 Desember 2022, bertempat di Jl. H Arief kampung baru 1.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan 4/8 keluarga di persatuan kematian Al Ikhlas Jln. H. Arief Tembilahan Hulu tahun 2022 telah melaksanakan hukum waris islam. Dari keempat keluarga di atas pembagian waris dilakukan secara musyawarah kekeluargaan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga baik itu adik, abang ipar, dan anak laki-laki kandung yang memahami pembagian waris islam secara garis besar. Biasanya pembagian waris islam di persatuan kematian Al-Ikhlas dilakukan setelah 40 hari kematian si mayit. Terbukti dengan 4 keluarga di atas melakukan hal tersebut.

Sedangkan 4 keluarga lainnya tidak menggunakan hukum waris islam dikarenakan adanya beberapa alasan, yaitu (1) tidak meninggalkan harta waris karena si mayit meninggal di usia muda, (2) kematian baru saja terjadi belum sampai 40 hari, (3) tidak melakukan pembagian waris, melainkan hibah, (4) menggunakan hukum waris adat.

Menurut pendapat penulis 4 keluarga yang tidak melakukan hukum waris islam dikarenakan alasan yang sudah dipaparkan di atas tidak relevan karena masih bisa melakukan pembagian waris islam. Seperti halnya *Alasan pertama* kurangnya pemahaman keluarga si mayit mengenai hukum waris islam dimana harta waris tidak hanya sebatas uang, rumah, tanah, perhiasan, dll. melainkan sehelai pakaian pun terhitung sebagai harta waris. *Alasan kedua*, pembagian harta waris sebaiknya dilakukan secepatnya setelah pengurusan jenazah selesai, hutang piutang si mayit telah terbayar, dan wasiat telah terlaksana. *Alasan ketiga*, pembagian waris sebelum si mayit meninggal yang dikenal dengan hibah memiliki hal positif yaitu tidak akan terjadi perselisihan antar anggota keluarga mengenai harta warisan karena sudah dibagi dengan masing-masing bagian maksimal 1/3 dari harta waris si mayit, sebelum si mayit meninggal dunia. Tetapi ini kurang tepat, karena konsep hukum waris islam harta warisan dibagi Ketika telah ada kematian dengan ketentuan bagian masing – masing ahli waris yang lebih mengedepankan nilai – nilai keadilan. *Alasan keempat*, hukum waris islam bagi orang islam mutlak (tidak dapat diganggu gugat) karena sumber hukum waris islam sudah tercantum di dalam Al-Qur'an. Selama mereka beragama islam wajib menggunakan hukum islam dalam hal ini pembagian harta waris dibanding menggunakan hukum adat. Karena hukum adat bagi umat islam seharusnya tidak boleh bertentangan dengan hukum islam, hukum adat bisa berlaku ketika memang hukum islam belum mengatur secara rinci dan jelas tentang perihal hukum tersebut. Sedangkan tentang hukum waris islam sudah dengan jelas dan dirinci dalam syari'at yang bersumber dari Al – Qur'an dan Hadits – Hadits Nabi SAW. Bahkan hukum waris islam adalah satu – satunya hukum islam yang dijelaskan paling rinci dan detail oleh Al – Qur'an.

Persoalan warisan adalah permasalahan yang sangat rumit, bagi sebagian masyarakat, persoalan ini dapat menimbulkan perselisihan, perpecahan hingga saling fitnah dalam keluarga. Untuk dapat menghindari persoalan mengenai harta warisan tersebut, maka kebijakan hukum dibutuhkan untuk memberikan kepastian dalam pembagian harta warisan kepada anak, istri/suami ataupun ahli waris yang berhak.

4.2 Saran

1. Penulis menyarankan persatuan kematian Al Ikhlas Jln. H. Arief Tembilahan Hulu memberikan sosialisasi intensif mengenai pembagian hukum waris menurut islam kepada seluruh anggota persatuan.
2. Penulis menyarankan pengurus persatuan kematian Al Ikhlas Jln. H. Arief Tembilahan Hulu perlu memahami mengenai pembagian waris islam, jadi apabila anggota meminta bantuan penyelesaian harta waris, pengurus tersebut dapat membantu.
3. Masyarakat khususnya yang beragama islam diharapkan dapat mengetahui secara mendasar mengenai pembagian waris islam.

REFERENSI

KBBI

UUD 1945, Pasal 29

Abdillah, K. (Maret 2010). hukum waris dalam komplikasi hukum islam perspektif filsafat hukum (studi analisis terhadap bagian warisan ahli waris). *Teraju: Jurnal syariah dan hukum*, Hlm 9.

ahmad tholabi kharlie, A. s. (agustus 2020). *Kodifikasi Hukum keluarga islam kontemporer*. jakarta: KENCANA.

arahim, a. a. (januari 2019). kesadaran hukum masyarakat terhadap penerapan hukum waris islam di desa pambusung kecamatan balanipa. *jurnal etika demokrasi PPKN, vol 4, No.1*.

Basri, s. (2020). hukum waris islam (fara'id) dan penerapannya dalam masyarakat islam. *Jurnal kepastian hukum dan keadilan. vol 1, No. 2*, Hlm 44.

- Basyir, K. A. (n.d.). Hukum Waris Islam Edisi Revisi, hal.3-7. Hlm.3-7.
- Dian Novida Rahmia, S. A. (Januari 2021). Implementasi Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Masyarakat Hukum Adat Banjar . *Jurnal penelitian ilmu hukum*, vol. 1, No. 1 , 1-2.
- Idris, M. (Januari 2015). IMPLEMENTASI HUKUM WARIS DAN PENGAJARANNYA PADA MASYARAKAT KEC. POLEANG TENGAH KAB. BOMBANA (Perbandingan Antara Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata), vol. 8, No. 1. *Jurnal Al- 'Adl*.
- najieh, A. A. (n.d.). fikih mazhab syafi'i. Hlm. 598.
- Nawawi, M. ((Surabaya: Pustaka Radja, 2016)). Pengantar Hukum Kewarisan Islam. Hlm.1.
- Ekarahayu Purbenazir, Implementasi Hukum Waris Islam Pada Masyarakat, QIYAS Vol. 2, No. 1, April 2017. Hal 75.

Wawancara

- Hasil wawancara dengan S selaku sekretaris Persatuan Kematian Al-Ikhlas Jln. H Arief, pada tanggal 30 November 2022, bertempat di Jl. H Arief Kampung Baru 2.
- Hasil wawancara dengan AM selaku saudara kandung Alm. R, pada tanggal 30 November 2022, bertempat di Jl. H Arief Kampung Baru 2.
- Hasil wawancara dengan S selaku saudara kandung Alm. ES, pada tanggal 30 November 2022, bertempat di Jl. H Arief Kampung Baru 2.
- Hasil wawancara dengan YH selaku anak laki-laki kandung kedua Alm. HJ, pada tanggal 1 Desember 2022, bertempat di Jl. H Arief.
- Hasil wawancara dengan A selaku saudari kandung Alm. DA, pada tanggal 1 Desember 2022, bertempat di Jl. H Arief kampung baru 4.
- Hasil wawancara dengan F selaku anak laki-laki kandung Alm. JH, pada tanggal 1 Desember 2022, bertempat di Jl. H Arief kampung baru 3.
- Hasil wawancara dengan SS selaku sepupu Alm. TA, pada tanggal 1 Desember 2022, bertempat di Jl. H Arief.
- Hasil wawancara dengan A selaku anak perempuan kandung Alm. M, pada tanggal 1 Desember 2022, bertempat di Jl. H Arief kampung baru 1.
- Hasil wawancara dengan N selaku anak laki-laki kandung tertua Alm. I, pada tanggal 1 Desember 2022, bertempat di Jl. H Arief kampung baru 1.